

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah suatu rangkaian usaha yang dilakukan secara berkesinambungan dalam semua bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk menuju suatu kesadaran yang lebih baik, pembangunan nasional dilakukan untuk merealisasikan tujuan nasional. Salah satu tujuan nasional yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 ialah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam meningkatkan perekonomian bangsa. Dalam rangka tujuan nasional tersebut dan untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah telah melakukan berbagai usaha diantaranya melalui sektor pajak.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki dua jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sedangkan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola pemerintah daerah baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi Pajak kendaraan Bermotor Pajak Rokok, pajak reklame, pajak hotel.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:81) Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assesment* dan *Self Assesment System*. Di di Indonesia menganut *Self Assesment*. *Self Assesment* terdiri dua kata Bahasa Inggris, yakni *self* yang artinya sendiri dan *to asses* yang artinya menilai, menghitung, menaksir. Dengan demikian, pengertian *Self Assessment* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakan. Contoh penerapan *Self Assessment System* di Indonesia adalah Wajib Pajak harus menghitung sendiri pajak PPh setiap akhir tahun untuk menghitung pajak terhutangnya, menyetor, serta melaporkan pajak terhutang tersebut kedalam SPT Tahunan.

Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 11 adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, obyek pajak, atau bukan obyek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan perpajakan. Pengisian SPT harus benar, jelas dan lengkap disertai lampiran-lampirannya. Salah satu jenis SPT yang harus dilaporkan Wajib Pajak adalah adalah SPT Tahunan. Wajib Pajak melaporkan pajak terhutang melalui SPT Tahunan setiap tahun sesuai dengan

jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan SPT. SPT Tahunan mempunyai kedudukan yang vital dalam melaksanakan ketentuan perpajakan di Indonesia yaitu sebagai perwujudan kepatuhan pelaksanaan ketentuan perpajakan.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006:110) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan pengertian kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Menurut Nasucha sebagaimana dikutip oleh Devano dan Rahayu (2006:111) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran

Kepatuhan dalam melaksanakan menyampaikan SPT Tahunan PPh menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai berikut :

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat terjadi peningkatan rasio kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017 setelah tenggat waktu laporan SPT Wajib pajak (WP) Orang Pribadi berakhir sabtu (31/3/2018) meningkatkan rasio kepatuhan diiringi dengan tingginya jumlah laporan secara elektronik atau *online*. “realisasi rasio kepatuhan SPT Orang Pribadi tahun 2018 sebesar 63,9 persen, angka ini jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2017

sebesar 58,9 persen,” kata Direktur Jenderal Pajak Jenderal Pajak Robert Pakpahan melalui konferensi pers di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018). Robert menjelaskan, total realisasi rasio tingkat kepatuhan laporan SPT WP Orang Pribadi itu dibagi ke dua kelompok, yaitu WP Orang Pribadi Karyawan dan Non-Karyawan. Untuk rasio kepatuhan mereka yang karyawan, tercatat sebesar 68 persen atau meningkat dibanding 2017 sebesar 61,9 persen serta non-karyawan sebesar 40,5 persen yang meningkat dibanding tahun 2017 sebesar 38,8 persen. Mengenai pergeseran tata cara WP Orang Pribadi melaporkan SPT mereka, didapati pertumbuhan pelaporan SPT secara elektronik sebesar 21,6 persen. Cara elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah e-filing dan e-form, tidak termasuk dengan metode e-SPT. "Sedangkan pertumbuhan penyampaian SPT manual itu minus 12 persen, jadi yang lapor dengan cara manual itu turun signifikan," tutur Robert. Berdasarkan data yang dihimpun DJP hingga 31 Maret, tercatat ada 10.589.648 laporan SPT WP Orang Pribadi yang masuk. Jumlah laporan SPT pajak tahun 2017 meningkat 14,01 persen dibanding jumlah laporan SPT pajak tahun 2016 sejumlah 9.288.386. Lebih rinci lagi, jumlah laporan SPT dari karyawan dan non-karyawan juga meningkat, yakni 12,39 persen untuk karyawan (dari 8.320.906 jadi 9.351.810) dan 30,53 persen untuk non-karyawan (dari 761.335 jadi 993.754) dari tahun ke tahun. Data ini sifatnya baru sementara. Robert mengungkapkan, pihaknya masih menunggu laporan SPT pajak tahun 2017 yang belum disampaikan oleh WP Orang Pribadi, dengan catatan dikenakan denda keterlambatan Rp 100.000. (<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/02/diunggah.pada.tanggal.1.mei.2018>)

Berikut ini data jumlah kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Orang

Pribadi di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya :

Tabel 1.1 Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya Tahun 2014-2016

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	WP Memasukan Secara <i>e-Filing</i>	WP Memasukan Secara Manual	SPT Masuk	Rasio Kepatuhan
1	2014	52.473	7.598	24.886	32.457	61.89 %
2	2015	48.216	16.541	19.354	35.895	74.45 %
3	2016	51.658	26.907	15.105	42.012	81.33 %

Sumber : Seksi Pengelolaan Data dan Informasi KPP Pratama Mulyorejo Surabaya Tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat data periode tahun 2014 sampai dengan 2016. Rasio kepatuhan paling rendah adalah pada tahun 2014 yakni 61.89 % bertahap mengalami kenaikan pada tahun 2015 yakni 74.45% dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yakni 81.33%. ini alasan peneliti memfokuskan pilihan di KPP Pratama Mulyorejo karena jumlah pelaporan SPT tahunan PPh menggunakan *e-Filing* yang tinggi.

Menurut Kurachman dan madya (2017:33) *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian surat pemberitahuan SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)*. Layanan *e-Filing* melalui *website* Direktorat Jendral Pajak telah terintegrasi dalam layanan DJP online. Bagi wajib yang menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPTnya secara langsung pada aplikasi *e-Filing* di DJP online. Direktorat Jenderal Pajak meninggal cara konvensional dan beralih pada inovasi sistem *e-Filing* dalam peningkatan pelaporan SPT Tahunan, mendapatkan apresiasi dari Mentari agama sesuai dengan berita sebagai berikut :

jakarta (Kemenag) --- Menag Lukman Hakim Saifuddin hari ini melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. SPT Tahunan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak sekali dalam setahun. "Saya merasa bersyukur dan merasa terbantu, melaksanakan, menunaikan kewajiban dalam pengisian segala harta yang wajib pajak," kata Menag Lukman saat menerima Tim Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (19/03). Tim Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi terdiri dari Kepala Kantor Pajak Rekno Nawangsari, Kepala Seksi Tedja Sri Surjaniasih dan Neni

Wahyuingsih.Menag mengapresiasi layanan e-filing atau pajak online yang dikembangkan Ditjen Pajak. Dia mengaku sangat terbantu saat menunaikan kewajiban pajaknya secara online. “Saya juga sudah menerima melalui tablet SPT Tahunan. Saya bersyukur dan berterimakasih pelayanannya sangat baik dan saya merasa terbantu,” kata Menag Lukman. (<https://kemenag.go.id/2018/03/19/diunggah> pada tanggal 3 mei 2018)

e-Filing memiliki manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan pelaporan SPT secara manual yaitu :

1. Gratis untuk semua jenis pajak
2. Dilengkapi fitur impor data
3. Akses *multi-users* tak terbatas
4. Tak perlu *install* atau *update* apapun
5. Data BPE / NTTE disimpan dalam basis data *online (cloud)* yang aman :
6. Aman dan rahasia
7. Layanan bantuan *online* (sumber : <https://www.npwponline.com/2016/02/e-filing-pajak-8-manfaat-lapor-spt.html>)

Upaya mengevaluasi sistem dapat dilakukan melalui konsep efektivitas sistem . Menurut Menurut Martin, dkk (2002:60) menyatakan bahwa sistem yang efektif dapat dianalisis berdasarkan beberapa kriteria seperti dapat meningkatkan efektivitas bisnis dapat memperluas bisnis atau pelayanan, dapat dapat meningkatkan keunggulan bersaing dari suatu lembaga. Banyak faktor untuk melihat efektivitas sistem antara lain : *system quality* (kualitas system) , *information quality* (kualitas informasi), *use* (penggunaan), *user satisfaction* (kepuasaan pemakai), *individual impact* (dampak individual), *organization impact* (dampak organisasi)

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut di atas maka dapat dirumuskan judul penelitian yaitu **“Efektivitas Sistem *e-Filing* dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Efektivitas Sistem *e-Filing* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajb Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya.

C. Tujuan Masalah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis “Efektivitas Sistem *e-Filing* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajb Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Mulyorejo Surabaya”

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini dapat berguna untuk penunjang pendidikan dan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain, dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

b. Bagi mahasiswa

1. Dapat mengetahui tentang Efektivitas Sistem *e-Filing*
2. Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan program studi Ilmu Administrasi Negara.

c. Bagi KPP Pratama Mulyorejo Surabaya

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang terjadi.